

INSPEKTUR UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.7.04.26.05 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KINERJA

INSPEKTORAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Tahun 2027, perlu menetapkan Rencana Kinerja Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2025 – 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.7.12.25.35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2025 - 2029

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA INSPEKTORAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2027.

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2027 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2027.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 April 2026

INSPEKTUR UTAMA,



YAN SETIADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.7.04.26.05 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KINERJA INSPEKTORAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2027

RENCANA KINERJA INSPEKTORAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2027

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama	18,65
		Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama	86,52
		Nilai AKIP Inspektorat Utama	83,95
		Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5
		Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3,57
2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88,77
		Persentase rekomendasi pengawasan <i>assurance</i> yang ditindaklanjuti	98,64%
		Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
3	Terwujudnya Inspektorat Utama yang Profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	2,76
		Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	85,39

INSPEKTUR UTAMA,



YAN SETIADI